



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 139/ Pid. B/ 2011/ PN. Ngr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a : NI MADE SUTAMI ; -----
Tempat Lahir : Sangkaragung ; -----
Umur/ Tanggal lahir : 40 tahun / 30 Desember 1970 ; -----
Jenis kelamin : Perempuan ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jalan Pulau Seram, Lingkungan Menega, Kelurahan Dauh Waru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ; -----
A g a m a : Hindu ; -----
Pekerjaan : Dagang ; -----
Pendidikan : SMA ; -----

----- Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : ---

1. Penyidik tanggal 12 Mei 2011, No. Pol : SP. Han/12/V/2011/Reskrim, sejak tanggal 12 Mei 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011, dengan jenis Penahanan Rutan ; ---
2. Pembantaran Penahanan dari Penyidik tanggal 13 Mei 2011, No. Pol : SP. Han/12/V/2011/Reskrim. Sejak tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan sembuh ; -----
3. Penuntut Umum dengan jenis Penahanan Rumah tanggal 13 Juni 2011, No. Print : 120/P.1.16/Epp.1/06/2011, sejak tanggal 13 Juni 2011 sampai dengan tanggal 2 Juli 2011 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Negara dengan jenis Penahanan Rumah tanggal 15 Juni 2011, No. 114/Pen.Pid/2011/PN.Ngr, sejak tanggal 15 Juni 2011 sampai dengan tanggal 14 Juli 2011 ; -----

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 13 Juli 2011, No. 114/Pen.Pid/2011/PN.Ngr, sejak tanggal 15 Juli 2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 12 September 2011 ;

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 15 Juni 2011 Nomor : 139/Pen.Pid/2011/PN.NGR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 16 Juni 2011 Nomor : 139/Pen.Pid/2011/PN.NGR tentang penetapan hari sidang ; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Ni Made Sutiami beserta seluruh lampirannya ; --

----- Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan terdakwa di persidangan ; -----

----- Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

----- Telah mendengar Tuntutan / Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **NI MADE SUTIAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Perjudian** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP, dalam surat dakwaan. ----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NI MADE SUTIAMI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan masa percobaan selama **1 (satu) tahun**. -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :

 - 2 (dua) lembar potongan kertas yang berisi pasangan angka - angka judi togel.

 - 1 (satu) buah bolpoint merek Zai Piccolo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara. -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). -

----- Menimbang, bahwa atas Tuntutan / Requisitoir Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di depan persidangan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan - ringannya karena terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut, maka Jaksa / Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula begitu pula terdakwa tetap pada pembelaannya semula ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum No.Reg. Perk. : PDM-148/Negara/06/2011 tanggal 14 Juni 2011, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa **NI MADE SUTIAMI** pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011 sekira jam 13.22 wita atau setidak - tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di warung terdakwa di Dusun Dangin Tukadaya, Desa Dangin Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana atau setidak - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu,** Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut : ---

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa menjual angka togel kepada masyarakat umum dengan menunggu pemasang di warungnya sambil berjualan, apabila ada yang memasang terdakwa tulis pasangan tersebut pada potongan kertas yang telah terdakwa siapkan sesuai keinginan pemasang, adapun permainan judi togel yang terdakwa lakukan adalah permainan yang merupakan untung - untungan dengan permainan angka - angka dengan pemasangan dua angka, tiga angka dan empat angka, pasangan paling sedikit sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan angka - angka tersebut keluar setiap jam 19.00 wita, dan angka petaruh nantinya akan dicocokkan dengan angka yang dipasang oleh pembeli togel, jika angka yang dipasang cocok dengan angka yang keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembeli tiga angka akan mendapatkan hadiah uang



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian empat angka akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) serta kelipatannya, namun apabila nomor pembeli tidak cocok dengan angka yang keluar, maka terdakwa dinyatakan menang, uang pasangan menjadi milik terdakwa, sebaliknya pembeli dinyatakan kalah, terdakwa selama menjual togel tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang. -----

----- Perbuatan terdakwa **NI MADE SUTIAM** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas dirinya tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi masing - masing telah memberikan keterangan secara terpisah, untuk selengkapannya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini tidak akan dikutip seluruhnya, namun pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **SAKSI I WAYAN SUKARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : --

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Hariyanto, selaku aparat kepolisian pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011 sekitar jam 13.22 wita di warungnya terdakwa di Dusun Dangin Tukadaya, Desa Dangin Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana karena berjualan togel ; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa berjualan togel setelah sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, lalu saksi melaporkannya kepada atasan dan setelah diberikan surat tugas saksi melakukan penyelidikan kerumah terdakwa ; -----
- Bahwa dari hasil interogasi tersebut terdakwa mengaku jualan togel sudah lama serta dalam berjualan togel terdakwa melawan sendiri dan pada saat saksi bersama Hariyanto menangkap terdakwa di warungnya, saksi menemukan 2 (dua) lembar potongan kertas yang berisi pasangan angka - angka togel, satu buah bolpoint merk Zai Piccolo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa cara terdakwa menjual togel tersebut dengan menunggu pemasang angka togel di warungnya, dimana cara permainannya sepengetahuan saksi jika angka yang dipasang oleh pemasang cocok dengan angka yang keluar untuk dua angka, maka pemasang akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) angka pemasang akan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka, maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa dalam berjualan angka - angka togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa bersifat untung - untungan ; -----
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik kepolisian dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar ; -----

----- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan keterangan saksi Hariyanto, dimana keterangan saksi tersebut telah dilakukan di bawah sumpah ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 dan Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dengan kaidah dasar dimana keterangan saksi yang disumpah di Penyidik karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, maka sama nilainya dengan kesaksian yang dilakukan di bawah sumpah dan untuk singkatnya putusan ini maka keterangan saksi tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Penyidik dianggap termasuk dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- **SAKSI HARIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa dan di dengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara pidana “ permainan angka - angka judi togel “ sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 KUHP sesuai dengan Laporan Polisi No. Pol : LP / 103 / V / 2011 / Bali / Res. Jembrana tanggal 11 Mei 2011 ; -----
- Bahwa pada awalnya saksi bersama rekan saksi I Wayan Sukarta mendapat informasi dari masyarakat jika terdakwa di warungnya yang beralamat di Dusun Dangin Tukadaya, Desa Dangin Tukadaya, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana ada melakukan kegiatan permainan angka - angka judi togel, kemudian saksi bersama rekan saksi I Wayan Sukarta melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011 sekitar pukul 13.22 wita saksi bersama rekan saksi I Wayan Sukarta langsung datang ke warungnya dan langsung melakukan penangkapan, kemudian dari terdakwa saksi menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp. 20.000,- (dua



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoint merk Zai Piccolo warna hitam, 2 (dua) lembar potongan kertas yang berisikan pasangan angka - angka judi togel, kemudian saksi bersama I Wayan Sukarta membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas ke Polsek Negara untuk proses penyelidikan lebih lanjut ; -----

- Bahwa selain barang bukti tersebut tidak ada barang - barang lain yang saksi amankan dari terdakwa ; -----
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi I Wayan Sukarta pada saat itu tidak ada masyarakat / pemain judi togel yang mempertaruhkan uangnya untuk angka - angka judi togel kepada terdakwa ; -----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, saksi tidak sempat menanyakan kepada terdakwa siapa yang menjadi bandarnya dan setelah berada di kantor polisi baru saksi menanyakan dan terdakwa mengatakan tidak ada bandarnya atau melawan sendiri ; -----
- Bahwa pada waktu terdakwa melakukan kegiatan permainan angka - angka judi togel tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa sifat permainan judi togel tersebut hanya untung - untung saja ; -----
- Bahwa sudah tidak ada keterangan yang perlu saksi tambahkan dan semua keterangan yang saksi berikan sudah benar semua serta dalam memberikan keterangan saksi tidak merasa ditekan, dipaksa atau dipengaruhi oleh pemeriksa atau pihak lain ; -----

----- Atas pembacaan keterangan saksi oleh Jaksa / Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011 sekitar jam 13.22 wita di warungnya terdakwa di Dusun Dandin Tukadaya, Desa Dandin Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana karena telah berjualan togel ; -----
- Bahwa cara terdakwa menjual togel tersebut yaitu dengan cara terdakwa sambil berjualan di warung menunggu pembeli datang ke warung terdakwa untuk membeli nomor togel dengan mempertaruhkan harga mulai Rp. 1.000,- (seribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), pemasang menebak nomor togel yang akan keluar, kemudian terdakwa menuliskan tebakan angka di potongan kertas yang telah terdakwa siapkan sebelumnya, lalu pemasang yang memasang togel memberikan uang kepada terdakwa sebagai taruhan namun ada juga yang ngebon atau bayar di belakang ; --

- Bahwa apabila angka yang dipasang oleh pemasang cocok dengan angka yang keluar untuk dua angka, maka pemasang akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka pemasang akan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka, maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, tetapi kalau tidak cocok uangnya akan diambil oleh terdakwa ; -----
- Bahwa yang memasang judi togel kepada terdakwa hanya pelanggan yang membeli sayur saja dan terdakwa sudah dapat jualan judi togel selama 2 (dua) kali yaitu hari Senin dan Rabu ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui angka yang keluar informasi dari teman dan pada saat ditangkap hari itu terdakwa baru mengumpulkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa menjual togel dengan menggunakan 2 (dua) lembar potongan kertas yang berisi pasangan angka - angka togel, satu buah bolpoint merk Zai Piccolo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel sebagai pekerjaan sampingan untuk tambahan kebutuhan sehari - hari dan bersifat untung - untungan ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau berjualan togel dilarang dan disamping itu dalam berjualan angka - angka togel tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 2 (dua) lembar potongan kertas yang berisi pasangan angka - angka judi togel.

- 1 (satu) buah bolpoint merk Zai Piccolo warna hitam.

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Jaksa / Penuntut Umum seperti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu saksi Heriyanto dan saksi I Wayan Sukarta pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011 sekitar jam 13.22 wita di warungnya terdakwa di Dusun Dangin Tukadaya, Desa Dangin Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana karena telah berjualan togel ; -----
- Bahwa saksi Heriyanto dan saksi I Wayan Sukarta mengetahui terdakwa berjualan togel setelah sebelumnya mereka mendapat informasi dari masyarakat, lalu kemudian mereka melaporkannya kepada atasan dan setelah diberikan surat tugas mereka melakukan penyelidikan ke warung terdakwa ; -----
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi Heriyanto dan saksi I Wayan Sukarta, terdakwa mengaku jualan togel sudah lama serta dalam berjualan togel terdakwa melawan sendiri tidak ada bandarnya dan pada saat saksi I Wayan Sukarta bersama Hariyanto menangkap terdakwa di warungnya, mereka menemukan 2 (dua) lembar potongan kertas yang berisi pasangan angka - angka togel, satu buah bolpoint merk Zai Piccolo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa dari barang bukti yang ditemukan di warung terdakwa tersebut kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Negara untuk proses penyelidikan lebih lanjut oleh saksi I Wayan Sukarta dan saksi Heriyanto ; -----
- Bahwa cara terdakwa menjual togel tersebut yaitu dengan cara terdakwa sambil berjualan di warung menunggu pembeli datang ke warung terdakwa untuk membeli nomor togel dengan mempertaruhkan harga mulai Rp. 1.000,- (seribu rupiah), pemasang menebak nomor togel yang akan keluar, kemudian terdakwa menuliskan tebakan angka di potongan kertas yang telah terdakwa siapkan sebelumnya, lalu pemasang yang memasang togel memberikan uang kepada terdakwa sebagai taruhan namun ada juga yang ngebon atau bayar di belakang ; --
- Bahwa apabila angka yang dipasang oleh pemasang cocok dengan angka yang keluar untuk dua angka, maka pemasang akan mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika 3 (tiga) angka pemasang akan mendapat Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika 4 (empat) angka, maka pemasang akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, tetapi kalau tidak cocok uangnya akan diambil oleh terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui angka yang keluar informasi dari teman dan pada saat ditangkap hari itu terdakwa baru mengumpulkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel sebagai pekerjaan sampingan untuk tambahan kebutuhan sehari - hari dan bersifat untung - untungan ; -----
- Bahwa dalam berjualan angka - angka togel tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan disamping itu terdakwa juga sudah mengetahui kalau berjualan angka - angka togel dilarang ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan tertanggal 14 Juni 2011 tersebut, dapat dibuktikan ataukah tidak ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam proses penerapan hukum nantinya tidak hanya mempertimbangkan dari segi aturan normatif (**Peraturan Perundang - Undangan**) semata, akan tetapi Majelis Hakim juga akan mempergunakan ketentuan Jurisprudensi / Putusan Mahkamah Agung RI serta semua doktrin hukum terkait, sebab menurut petunjuk Mahkamah Agung dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI / Putusan No. 395 K/Pid/1995 tanggal 29 - 9 - 1995 : ” **Bahwa undang - undang hanya merupakan acuan untuk pemecahan masalah dan bukan merupakan satu - satunya sumber hukum** ”. Hakim tidak mencari hasil dan mendeduksi dengan menggunakan logika dan undang - undang yang bersifat umum dan abstrak akan tetapi dari perbuatan, menimbang semua kepentingan dari nilai - nilai dalam sengketa, dan juga selain pandangan Mahkamah Agung tersebut di atas, **Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H.** juga mengingatkan bahwa terdapat pendapat umum yang mengatakan bahwa orang tidak boleh menyimpang dari ” **communis opinio doctorum** ” (pendapat umum para sarjana). Orang tidak boleh menyimpang dari pendapat umum para sarjana yang berarti bahwa ” **communis opinio doctorum** ” itu mempunyai kekuatan mengikat. Dikenal pula adanya apa yang dinamakan Kitab Hukum (**rechtbook**) yaitu tulisan para sarjana yang menguraikan tentang Hukum Kebiasaan (Vide ” **Mengenal Hukum Suatu Pengantar** ” oleh Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H, Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi kelima, Hal : 116) ; -----

----- Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHAP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHAP ialah : -----

a. Keterangan Saksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Keterangan Ahli ; -----

c. Surat ; -----

d. Petunjuk ; -----

e. Keterangan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** ” ;

- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ; -----

----- Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap Hak - Hak Asasi Manusia (**Human Rights**), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (**Presumption Of Innocence**) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (**Rechts staat**) ;

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah terdiri sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ;

2. Tanpa Hak Atau Tanpa Mendapat Ijin ;

3. Dengan Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu, Walaupun Diadakan Atau Tidak
Diadakan Suatu Syarat Atau Cara Dalam Hal Memakai Kesempatan Itu ;

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut, Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad. 1. Tentang Unsur Barang Siapa : -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " *barang siapa* " dalam suatu
tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon
sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki
hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab /
dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang
dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena
sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa Ni Made Sutiami yang diajukan sebagai terdakwa
dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya
persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kondisi tubuh yang sehat baik dalam
hal jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga ia memiliki kecakapan dan
kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap
perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur " *barang
siapa* " dalam perkara ini jelas menunjuk kepada terdakwa yaitu Ni Made Sutiami yang
identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barang
siapa telah terpenuhi ; -----

Ad. 2. Tentang Unsur Tanpa Hak Atau Tanpa Mendapat Ijin : -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Mendapat Ijin* yaitu setiap perbuatan
atau kegiatan yang dilarang oleh Undang - Undang yang berlaku dan bisa dilakukan
hanya atas persetujuan atau ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk
memberikan ijin kegiatan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan *Tanpa Mendapat Ijin*
berarti pihak atau instansi yang berwenang tidak memberikan ijin kepada seseorang
untuk melakukan kegiatan yang dilarang tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan dari
keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa pada hari Rabu,
tanggal 11 Mei 2011 sekitar jam 13.22 wita di warung milik terdakwa di Dusun Danging
Tukadaya, Desa Danging Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, terdakwa
telah ditangkap oleh Aparat Kepolisian karena telah menjual angka togel kepada
masyarakat tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur



Ad. 3. Tentang Unsur Dengan Sengaja Mengadakan Atau Memberi Kesempatan

Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi : -----

----- Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen alternatif, yang bisa berbentuk “ **mengadakan** “ atau “ **memberi** “, oleh karenanya apabila salah satu elemen telah terbukti, maka unsur inipun haruslah dinyatakan terbukti ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan sengaja yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan secara sadar, sehingga terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta - fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011 sekitar jam 13.22 wita di warung milik terdakwa di Dusun Dangin Tukadaya, Desa Dangin Tukadaya, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, terdakwa telah ditangkap oleh Aparat Kepolisian karena telah menjual angka togel kepada masyarakat tanpa adanya ijin dari pihak yang berwajib ; -
- Bahwa cara permainan judi togel adalah sebagai berikut, apabila pemasang mempertaruhkan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang dinyatakan membeli satu kupon dan jika mempertaruhkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dinyatakan membeli dua kupon, dan jika pemasang membeli satu kupon untuk pasangan dua angka, kalau beruntung akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka, kalau beruntung mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk empat angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), tetapi kalau tidak cocok uangnya akan diambil oleh terdakwa ; -----
- Bahwa barang atau peralatan yang digunakan oleh Terdakwa dalam menjual togel berupa : 2 (dua) lembar potongan kertas yang berisi pasangan angka - angka togel, satu buah bolpoint merk Zai Piccolo warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa jenis permainan judi togel tersebut bersifat untung untungan ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian fakta - fakta tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim telah tergambar secara jelas kehendak yang disadari oleh Terdakwa untuk mengusahakan permainan judi togel yang sifatnya untung - untungan, yang dilakukan



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menawarkannya kepada khalayak umum (masyarakat) untuk membelinya melalui Terdakwa sebagai penjual, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Tentang Unsur Turut Campur Dalam Perusahaan Untuk Itu, Biarpun Diadakan Atau Tidak Diadakan Suatu Syarat Atau Cara Dalam Hal Memakai Kesempatan Itu : -----

----- Menimbang, bahwa pengertian unsur ini yaitu adanya kesadaran pelaku mengikutkan diri dalam perusahaan judi tersebut, meskipun pelaku telah mengetahui bahwa perjudian tersebut dilarang ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, perjudian jenis togel ini dilakukan oleh terdakwa dengan cara terdakwa sambil berjualan di warung menunggu pembeli datang ke warung terdakwa, permainan judi yang diadakan oleh Terdakwa tersebut siapa saja / masyarakat boleh memasang angka dan besarnya uang taruhan, baik laki - laki atau perempuan dan diadakan tiap hari Senin dan Rabu, kemudian yang berniat memasang nomor togel, maka pemasang akan memberikan nomor atau angka beserta menyerahkan uang taruhannya kepada Terdakwa namun ada juga yang ngebon atau bayar di belakang dan kemudian Terdakwa menulis nomor atau angka permainan judi jenis toto gelap (togel) sebagaimana keinginan dari pemasang dengan menuliskan tebakan angka yang dipasang oleh pemasang di potongan kertas yang sebelumnya Terdakwa telah persiapan, bagi pemasang yang angkanya cocok dengan angka yang keluar akan mendapatkan uang sesuai dengan taruhannya, yaitu apabila pemasang mempertaruhkan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka pemasang dinyatakan membeli satu kupon dan jika mempertaruhkan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dinyatakan membeli dua kupon, dan jika pemasang membeli satu kupon untuk pasangan dua angka, kalau beruntung akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tiga angka, kalau beruntung mendapat uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk empat angka akan mendapat uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), apabila angka togel oleh pemain tidak ada yang cocok dengan angka yang keluar, maka uang taruhan tersebut akan menjadi milik Terdakwa, sehingga unsur ini telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf,



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidana, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah ” **Pendekatan Keseimbangan** ”. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat - syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ; -----

----- Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidana yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa didalam pidana, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa ; -----

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN : -----

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan tekad pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu perjudian ;

HAL - HAL YANG MERINGANKAN : -----



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

2. Terdakwa belum pernah dihukum ;

3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk meninjau dan mempertimbangkan terlebih dahulu segala aspek hukum yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, Hakim memiliki kebebasan. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun selama menjalankan tugasnya, tujuannya supaya Hakim dalam memperoleh kebenaran suatu perkara dapat memberikan keadilan dalam putusannya. Hakim harus mandiri ketika memegang kekuasaan kehakiman ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan kebebasannya itu, Hakim dapat menjatuhkan putusan yang mempidana terdakwa, membebaskan terdakwa atau melepas terdakwa dari segala tuntutan. Kebebasan yang dimiliki Hakim tentu bukan dilakukan dengan semena - mena. Apa yang dijatuhkan Hakim dalam putusannya walaupun didasarkan adanya kebebasan, akan tetapi dilain pihak Hakim juga memiliki keterikatan. Hakim terikat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, karena putusannya harus mendasarkan pada Surat Dakwaan. Surat Dakwaan merupakan ruang lingkup perkara, sebagai suatu masalah yang harus dijawab dalam putusan Hakim. Hakim juga terikat dengan alat - alat bukti yang sah dipersidangan, sebagai bahan untuk menilai Surat Dakwaan. Kemudian Hakim terikat pada pertimbangan - pertimbangannya sendiri dalam putusannya, sebagai alasan - alasan dalam menjatuhkan hukuman suatu perkara ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa besar hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Hakim, tidak ada suatu teori matematika untuk itu. Pertimbangan - pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana dengan menghubungkan ancaman pidananya, beratnya kesalahan terdakwa, latar belakang perbuatannya, keadaan yang memberatkan dan meringankan pidananya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa suatu keadilan memang relatif, tidak dapat dilakukan penjatuhan hukuman yang perbuatannya sama - sama pelanggaran pasal yang sama selalu mendapatkan hukuman yang beratnya sama. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti Hakimnya tidak sama, keadaan pada waktu melakukan tindak pidana berbeda, faktor barang bukti dan lain sebagainya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa yang telah disita dan diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 2 (dua) lembar potongan kertas yang berisi pasangan angka - angka judi togel dan 1 (satu) buah bolpoint merk Zai Piccolo warna hitam, dimana terbukti barang - barang tersebut dipakai atau berhubungan erat dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa, maka menurut hukum ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), menurut hemat Majelis Hakim barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan surat - surat perintah penahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa harus di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan ketentuan untuk penahanan yang dilakukan dengan penahanan rutan dikurangkan seluruhnya, sedangkan untuk penahanan rumah dikurangkan 1/3 (sepertiga) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa dilakukan penahanan dan terdapat cukup alasan untuk itu (Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP), maka Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum ; -----

----- Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan per Undang - Undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **NI MADE SUTIAMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI** " ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan bahwa masa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan ketentuan sebagai berikut : -----

- Untuk penahanan rutan dikurangkan seluruhnya. -----
- Untuk penahanan rumah dikurangkan 1/3 (sepertiga) nya.

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) lembar potongan kertas yang berisi pasangan angka - angka judi togel.

- 1 (satu) buah bolpoint merk Zai Piccolo warna hitam. -----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

- Uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). -----

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2011 oleh kami : **YULI ATMANINGSIH, S.H. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDRI SUFARI, S.H. M.Hum.**, dan **DYAH RATNA PARAMITA, S.H. M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2011 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing - masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I GUSTI AGUNG BAGUS MERTA NEGARA.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **AZISAH SRI WIDARI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan **Terdakwa.** --



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1.

ANDRI SUFARI, S.H. M.Hum.

YULI ATMANINGSIH, S.H.M.Hum.

.

DYAH RATNA PARAMITA, S.H. M.H.

—

Panitera Pengganti,

I GUSTI AGUNG BAGUS MERTA NEGARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)